

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Indra Syahfri, Hadri Abunawar
indrasyahfri1968@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa pengecualian dan wajib dilindungi oleh negara. Di Indonesia, perlin

dungan dan penegakan HAM telah dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Namun demikian, dalam praktiknya, pelanggaran HAM masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam menjamin perlindungan HAM serta mengevaluasi peran lembaga penegak HAM, seperti Komnas HAM, lembaga peradilan, dan aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deskriptif.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, perlindungan, penegakan hukum, Indonesia, Komnas HAM

Abstract

Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent in every individual without exception and must be protected by the state. In Indonesia, the protection and enforcement of human rights are constitutionally guaranteed through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various ratified national and international legal instruments. However, in practice, human rights violations still frequently occur in various forms, whether committed by individuals, groups, or state officials. This study aims to analyze government policies in guaranteeing human rights protection and evaluate the role of human rights enforcement institutions, such as the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), the judiciary, and law enforcement officials. The research method used is a juridical-normative approach with descriptive analysis.

Keywords: Human Rights, protection, law enforcement, Indonesia, Komnas HAM

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk mengikuti kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itupun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dihilangkan oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Dalam konteks negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, keberadaan HAM menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan bagi seluruh warga negara. Perlindungan dan penegakan HAM tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanat konstitusi serta kewajiban hukum negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM, baik yang terjadi pada masa kolonial maupun pasca-kemerdekaan. Beberapa peristiwa besar seperti Tragedi 1965, penembakan misterius (petrus), tragedi Tanjung Priok, Talangsari, kerusuhan Mei 1998, dan pelanggaran HAM di Papua merupakan catatan kelam yang mencerminkan lemahnya sistem perlindungan dan penegakan HAM pada masa lalu. Meskipun sejak era reformasi telah terjadi banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan, seperti amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit memasukkan pasal-pasal tentang HAM serta pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun tantangan dalam implementasi perlindungan HAM di Indonesia masih tetap tinggi.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang cukup memadai dalam menjamin perlindungan HAM. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Bab XA Pasal 28A hingga 28J, mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Selain itu, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Tidak hanya itu, Indonesia juga telah menjadi pihak dalam sejumlah instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR),

serta Konvensi Anti Penyiksaan (CAT).

Selain masalah substansi hukum, tantangan lain yang dihadapi dalam perlindungan HAM di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak pelaku pelanggaran HAM berat belum diadili secara transparan dan akuntabel. Beberapa kasus yang sudah lama diselidiki oleh Komnas HAM, seperti kasus 1965 dan tragedi Trisakti, hingga kini belum masuk ke tahap pengadilan HAM. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, intervensi politik, serta minimnya keberanian lembaga peradilan dalam mengambil langkah progresif menjadi faktor yang menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya impunitas, yaitu situasi di mana pelaku pelanggaran tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, peran masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam mendorong perbaikan sistem perlindungan HAM. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, akademisi, dan media massa memiliki kontribusi besar dalam mengadvokasi hak-hak warga negara, mengawasi kebijakan pemerintah, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Namun, keberadaan mereka pun tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti pembatasan ruang gerak, kriminalisasi terhadap aktivis, dan intimidasi dari kelompok intoleran maupun aparat. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak bisa hanya dibebankan pada negara semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari semua komponen bangsa.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang keberadaannya tidak dapat dikurangi, dialihkan, maupun dicabut oleh siapa pun. Dalam sistem kenegaraan yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik. Negara, dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan, memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak tersebut melalui perangkat hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Di Indonesia, jaminan perlindungan terhadap HAM secara eksplisit diatur dalam konstitusi, khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, berbagai instrumen hukum lainnya, baik nasional maupun internasional, telah diratifikasi dan dijadikan bagian integral dari sistem hukum nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan dan penegakan perlindungan hukum atas hak asasi manusia kerap menghadapi tantangan serius. Masih maraknya pelanggaran HAM, baik yang bersifat struktural maupun kultural, mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementatif di lapangan.

Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut lemahnya penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketimpangan akses terhadap keadilan, serta adanya tumpang tindih regulasi yang menyebabkan kebingungan dalam penerapannya. Selain itu, ketidakselarasan antara kepentingan politik, ekonomi, dan perlindungan HAM seringkali menjadi penghambat dalam mewujudkan keadilan substantif.

Dalam konteks ini, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan HAM, baik melalui pendekatan normatif, institusional, maupun kultural. Upaya memperkuat sistem hukum yang responsif terhadap HAM tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi, tetapi juga penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, negara dapat menjalankan amanat konstitusionalnya untuk melindungi segenap warga negara dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar tanpa diskriminasi.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, etnis, kebangsaan, status sosial, maupun latar belakang lainnya. HAM menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban yang adil, beradab, dan menghargai martabat setiap individu. Dalam perkembangan dunia modern, penghormatan terhadap HAM tidak hanya menjadi bagian dari nilai-nilai universal, tetapi juga telah menjadi komitmen global yang tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 dan berbagai konvensi internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh negara-negara, termasuk Indonesia.

Sebagai negara hukum dan demokratis, Indonesia secara tegas menjadikan perlindungan HAM sebagai bagian integral dari konstitusi. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J, telah mengatur dengan jelas mengenai berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Selain itu, Indonesia juga telah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengawasi dan menegakkan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran HAM masih terus terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Kasus-kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum, pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, intoleransi terhadap kelompok minoritas, pengabaian hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya, menjadi indikasi bahwa pelaksanaan perlindungan HAM belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dalam konteks hukum, banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara adil, bahkan beberapa kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu masih mengalami stagnasi dalam proses penyelesaian hukum dan belum menemukan kejelasan secara yuridis maupun moral.

Berbagai tantangan dalam perlindungan HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor struktural dan kultural yang masih menjadi persoalan mendasar. Di tingkat struktural, lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, serta minimnya koordinasi antarlembaga penegak HAM menjadi hambatan serius. Sementara di sisi kultural, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM, serta masih kuatnya budaya kekuasaan yang represif dan feodalistik, memperparah situasi pelanggaran HAM yang terjadi secara sistemik dan berulang.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan pelanggaran HAM tidak cukup hanya dilakukan secara normatif melalui produk hukum atau pembentukan lembaga saja, melainkan juga memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor. Negara harus hadir secara aktif dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warganya, tidak hanya melalui mekanisme represif, tetapi juga melalui upaya preventif dan edukatif. Penanggulangan pelanggaran HAM harus dimulai dari reformasi institusi hukum, penguatan kapasitas aparat, transparansi dalam penegakan hukum, hingga pelibatan masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan advokasi.

Melalui kajian ini, penulis berupaya untuk menelaah secara kritis bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran HAM dilakukan di Indonesia, sekaligus mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum yang telah diterapkan. Dengan memahami berbagai faktor penghambat maupun pendorong perlindungan HAM, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Kajian ini juga diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada kepentingan publik serta hak-hak dasar setiap individu.

B. PEMBAHASAN

2 . LATAR BELAKANG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹

Komnas HAM di Indonesia didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memuat penetapan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Apa tujuan Komnas HAM? Tujuan Komnas HAM termuat dalam Pasal 75 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.²³ Menurut aturan tersebut, disebutkan bahwa Komnas HAM memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM memiliki fungsi yang termuat dalam pasal 76 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut. Fungsi Komnas HAM antara lain:

1. Melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang hak asasi manusia.
2. Melaksanakan penyuluhan tentang hak asasi manusia
3. Melaksanakan pemantauan tentang hak asasi manusia
4. Melakukan mediasi tentang hak asasi manusia.

Unsur pelanggaran HAM

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, berikut adalah mereka yang dimana kemudian telah diklasifikasikan sebagai seseorang yang dimana melakukan tindak pelanggaran HAM berat sebagaimana berikut ini :

A. Kejahatan Genosida :

Cara yang dilakukan :

¹ Wibawana, W. A. (2022, agustus 27). *Apa Itu Komnas HAM? Ini Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenangnya*. Diambil kembali dari detik news: <https://news.detik.com/berita/d-6257236/apa-itu-komnas-ham-ini-pengertian-fungsi-tugas-dan-wewenangnya> (diakses pada Jumat, 26 September 2025 Pukul 23.21 WIB)

² Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993

³ Pasal 75 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

1. Melakukan pembunuhan anggota yang dimana dilakukan secara berkelompok
 2. Melakukan tindakan yang dimana kemudian mengakibatkan adanya penderitaan yang bersifat secara fisik maupun juga mental yang dimana akan menjadi berat bagi para anggota kelompok tersebut.
 3. Melakukan penciptaan sebuah kondisi dari kehidupan yang berkelompok yang dimana kemudian akan mengakibatkan adanya kemusnahan yang terjadi secara fisik baik berbentuk seluruh dan juga sebagian dari kondisi fisik tersebut.
 4. Melakukan berbagai macam pemaksaan terhadap berbagai macam tindakan yang dimana kemudian akan bertujuan untuk melakukan pencegahan adanya kelahiran pada sebuah kelompok.
 5. Melakukan pemindahan yang dilakukan secara paksa terhadap anak-anak dari sebuah kelompok ke kelompok lainnya.
- B. Melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. adalah orang yang dimana kemudian melakukan :
1. Melakukan Pembunuhan.
 2. Melakukan Pemusnahan.
 3. Melakukan Perbudakan.
 4. Melakukan pengusiran dan juga pemindahan suatu penduduk yang dilakukan secara paksa.
 5. Tindakan untuk menghilangkan sebuah kemerdekaan yang dimiliki oleh seseorang atau melakukan kegiatan untuk perampasan terhadap kebebasan fisik yang dimana dilakukan secara sewenang-wenangnya dengan melanggar sebuah ketentuan pokok dari hukum internasional.
 6. Melakukan penyiksaan.
 7. Melakukan pemerkosaan.
 8. Melakukan perbudakan seksual.
 9. Melakukan pemaksaan.
 10. Melakukan kehamilan.
 11. Melakukan pemandulan.
 12. Melakukan sterilisasi secara paksa.
 13. Melakukan berbagai macam bentuk kekerasan seksual.
 14. Melakukan kegiatan penganiayaan pada sebuah kelompok berdasarkan ras, agama, budaya, kelamin, dan lain sebagainya.

15. Melakukan penghilangan orang secara paksa.
16. Melakukan kejahatan apartheid.

B. KOMNAS Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.

Landasan Kerangka Kerja KOMNAS Perempuan:

1. Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi.
4. Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.

Tujuan KOMNAS Perempuan:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

C. Komisi Perlindungan Anak (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74UU No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.⁴

⁴ Bacteriofag, D. (2013). *komisi perlindungan anak indonesia*. menteng,jakarta pusat: SCRIBD.

Visi dari KPAI adalah meningkatnya efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Misi dari KPAI adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, melakukan pengumpulan data dan informasi tentang anak, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan Anak.

Tujuan dari KPAI adalah meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pelayanan yang diberikan KPAI sesuai dengan pasal 75 UU Perlindungan Anak dicantumkan bahwa tugas pokok KPAI ada 2, yaitu: Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi tentang anak menerima pengaduan masyarakat melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak, Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Struktur Organisasi, Struktur dari KPAI sendiri telah disebutkan dalam Kepres no. 77 tahun 2003 yang hanya terdiri dari 9 orang/ 9 komisioner yang disebutkan dalam pasal 75 sebagai berikut; (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota. (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Susunan keanggotaan di atas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Tugas Pokok KPAI

Sebagai lembaga independen tentunya KPAI punya tugas-tugas pokok yang telah ditentukan. Dalam hal ini tugas pokok KPAI terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76 yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
- c. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- d. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang.
- e. Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi pendukung lainnya baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan agama.
- f. Menyampaikan dan memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama Presiden, DPR, Instansi pemerintah terkait ditingkat pusat dan daerah.
- g. Mengumpulkan data dan informasi tentang masalah perlindungan anak.
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang perlindungan anak termasuk laporan untuk Komite Hak Anak PBB (Committee on the Rights of the Child) di Geneva, Swiss.

Perbedaannya dengan Komnas Perlindungan anak Terkadang masyarakat tidak mengenal KPAI yang justru dikenal masyarakat adalah KOMNAS PA karena itu kami akan menjelaskan perbedaan antara keduanya: 1. Dasar pembentukan KPAI ialah Keppres Nomor 77 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan KOMNAS PA pembentukannya hanya disahkan dengan Surat Akta Notaris layaknya pembentukan LSM-LSM maupun yayasan sosial lainnya. Meski keduanya merupakan lembaga yang melindungi anak-anak, KPAI merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada presiden sedangkan KOMNAS PA tidak bertanggung jawab pada presiden karena KOMNAS PA merupakan lembaga independen yang terpisah dari pemerintahan yang biasa disebut LSM. Dalam hal dana, KPAI mendapatkannya dari dana APBN, tepatnya dari anggaran Departemen Sosial sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan KOMNAS PA yang merupakan LSM, sumber dananya nggak pasti. Tergantung sama pendonornya. Dalam meneyelesikan

kasusu KPAI selalu melakukan pwenyelidikan terlebih dahulu, mewawancarai pihak pelapor, berdiskusi dengan pihak terlapor, hingga menghimpunketerangan/informasi dari si anak. Setelah itu melakukan investigasi ketempat kejadian seperti, mendatangi ke rumah pelapor maupun terlapor, mencari informasi dari saudaranya termasuk tetangga juga teman-teman pelapor, terlapor. Karena itu dalam menanggapi kasus KPAI biasanya kurang lebih mencapai 3 bulan. Hal ini dilakukan guna kasus yang terjadi tidak masuk dalam pengadilan. Sedangkan proses penyelesaian kasus dalam KOMNAS PA melalui investigasi, wawancara, dan pendekatan, tapi juga monitoring setelah ditanda tangannya kesepakatan.

D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

a. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban

oleh LPSK

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 - pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.⁵

⁵ Tuage, S. N. (2013). perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. *Lex Crimen*, 56-64.

Adapun beberapa persyaratan yang telah di tentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi: Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Pasal 28 ini memberikan penjelasan bahwa setiap saksi dan/atau korban bisa menerima perlindungan hukum dari LPSK jika memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh Saksi dan/atau Korban dalam suatu sidang di pengadilan haruslah bersifat penting. Selain itu juga adanya ancaman dari luar yang mungkin membahayakan nyawa para saksi dan/atau korban serta membahayakan keluarganya. Tata Cara pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dipaparkan dalam pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi: Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a) Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dari ketentuan Pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi dan korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih dibawah umur atau anak-anak.

LPSK membuat Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengajukan permohonan. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- a) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.
- b) Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat berwenang atau yang mengajukan permohonan.
- c) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, UP2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara lain:
 - a. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - b. Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
 - c. Surat panggilan kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan;
 - d. Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor;
 - e. Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya.

Permohonan yang telah diterima akan dilanjutkan kepada UP2 oleh ketua LPSK. UP2 (Unit Penerimaan Permohonan) adalah Unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan penerimaan permohonan perlindungan bagi saksi dan korban yang terkait pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan mengenai keputusan LPSK perihal diterima ataupun ditolaknya suatu permohonan perlindungan yang berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disampaikan paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.

Di ranah global, perkembangan pemikiran HAM mengalami kemajuan pesat seiring dengan dinamika politik dan sejarah kemanusiaan, terutama pasca-Perang Dunia

II. Tragedi kemanusiaan yang terjadi selama masa perang, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, mendorong komunitas internasional untuk menyusun deklarasi yang menjamin hak-hak dasar setiap manusia. Inisiatif tersebut melahirkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948 yang menjadi tonggak sejarah penting dalam pengembangan standar internasional HAM. Sejak saat itu, berbagai instrumen internasional lainnya disusun untuk memperkuat perlindungan HAM, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), serta konvensi lainnya yang menargetkan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan pengungsi.

Indonesia, sebagai anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menunjukkan komitmennya terhadap penegakan HAM dengan meratifikasi berbagai instrumen internasional tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional. Secara normatif, jaminan perlindungan HAM di Indonesia telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi hingga undang-undang organik. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara eksplisit memasukkan Bab X A tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J), yang mencerminkan penguatan aspek konstitusional perlindungan HAM.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum khusus bagi perlindungan HAM, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Tidak hanya itu, Indonesia juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga-lembaga pengawas lainnya sebagai upaya kelembagaan untuk mendorong penegakan HAM secara lebih efektif.

Namun, meskipun secara yuridis Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang memadai untuk menjamin perlindungan HAM, realitas di lapangan masih menunjukkan terjadinya berbagai pelanggaran yang mengindikasikan lemahnya implementasi dan komitmen penegakan. Kasus-kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan dalam tahanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat, pelanggaran terhadap kebebasan beragama, hingga kriminalisasi terhadap pembela HAM menjadi fenomena yang masih terjadi dan belum ditangani secara menyeluruh dan transparan.

Beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, seperti tragedi 1965-1966, Tragedi Tanjung Priok (1984), Tragedi Timor Timur (1999), serta peristiwa penculikan aktivis 1997-1998, masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Indonesia. Penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus tersebut menghadapi berbagai hambatan, baik secara politik maupun hukum. Laporan Komnas HAM atas penyelidikan pro justisia sering kali tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung untuk dinaikkan ke tahap penyidikan, dengan alasan kurangnya bukti atau tidak cukup unsur. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik hukum yang terjadi dalam kenyataannya.

Kondisi tersebut diperparah oleh adanya budaya impunitas di kalangan pejabat negara dan aparat penegak hukum. Impunitas bukan hanya berdampak pada korban yang tidak mendapatkan keadilan, tetapi juga menciptakan preseden buruk bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan tanpa risiko pertanggungjawaban. Ini tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan dan pelindung hak-hak rakyat.

Di samping pelanggaran yang bersifat berat, pelanggaran HAM dalam skala struktural dan sistemik juga terus terjadi. Masyarakat adat, petani, buruh, dan kelompok marginal lainnya kerap menghadapi tindakan perampasan lahan, penggusuran paksa, dan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Di sisi lain, kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas masih menghadapi diskriminasi dan kekerasan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan ekonomi. Padahal, hak-hak kelompok rentan ini telah dilindungi secara khusus oleh konvensi internasional maupun undang-undang nasional.

Rendahnya akses terhadap keadilan (*access to justice*) juga menjadi persoalan krusial. Banyak korban pelanggaran HAM tidak mampu mendapatkan bantuan hukum, terutama mereka yang berasal dari kelompok miskin dan terpencil. Prosedur hukum yang rumit, biaya yang mahal, serta aparat yang kurang sensitif terhadap nilai-nilai HAM menyebabkan masyarakat enggan melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Di sisi lain, pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga negara juga belum efektif, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang tetap tinggi.

Dalam situasi seperti ini, upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor. Negara tidak hanya harus memperbaiki sistem hukum dan kelembagaan, tetapi juga harus membangun budaya hukum yang menempatkan HAM sebagai nilai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan HAM di semua jenjang, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Dengan demikian, kajian mengenai perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga relevan dalam kerangka pembangunan bangsa yang demokratis dan berkeadilan. Kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana komitmen negara dalam menjamin hak-hak warga negara, mengevaluasi efektivitas instrumen hukum dan kelembagaan yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperkuat penegakan HAM di masa mendatang. Melalui pendekatan kritis dan konstruktif, diharapkan dapat ditemukan solusi strategis untuk membangun sistem hukum nasional yang benar-benar menjamin keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kesimpulan

Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan

memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara Indonesia.

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (disingkat Komnas Anak) adalah organisasi di Indonesia serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak Anak yang dilakukan oleh Negara, Perorangan, atau Badan usaha. Komnas PA didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta.

KPAI memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat LPSK) adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tugas untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Bacteriofag, D. (2013). *komisi perlindungan anak indonesia*. menteng,jakarta pusat:

SCRIBD. Tuage, S. N. (2013). perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. *Lex Crimen*, 56-64.

Wibawana, W. A. (2022, agustus 27). *Apa Itu Komnas HAM? Ini Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenangnya*. Diambil kembali dari detik news:
[https://news.detik.com/berita/d- 6257236/apa-itu-komnas-ham-ini-pengertian-fungsi-tugas-dan-wewenangnya](https://news.detik.com/berita/d-6257236/apa-itu-komnas-ham-ini-pengertian-fungsi-tugas-dan-wewenangnya)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komnas Hak Asasi Manusia